



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABIDIN SILOINYANAN, Alias Abidin Siloin, Alias Udin Refra,
bertempat tinggal di Juli Yos Sudarso, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Marjan Tusang, S.H., M.H., Advokat yang tergabung dalam Law office Marjan Tusang, S.H., M.H. & Partners yang berdomisili di Jalan Cenderawasih SP-2 Ruko LBH Puraka Restorative Justice, Kota Timika Kabupaten Mimika (Papua) berdasarkan surat kuasa Nomor : 90/SK/2020/PN.TIM, tertanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT SUKU KAMORO (LEMASKO),
beralamat di Jl. Budi Utomo, Timika Indah, Kompleks Perumahan PT Freeport Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Albert Bolang, S.H., M.H. dan Damsi, S.H. Advokat yang tergabung dalam kantor hukum Law Office Justitia & Associates di Jalan Jend. Ahmad Yani No 14 Timika, kel. Kwamki, Kab. Mimika Prov Papua. , yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

YAYASAN PENGEMBANGAN AMUNGME DAN KAMORO (YPMK),
beralamat di Jl Yos Sudarso, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten yang dalam hal ini diwakili oleh Eustagius Berkasa, S.H., M.H., MED, Jabir Paca, S.H. dan Ricky David Mespaitella, S.H. Advokat yang tergabung dalam Eus Berkasa Law Office yang beralamat di Jalan Budi Utomo No 143 Timika, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**

PT. FREEPORT INDONESIA, beralamat pada Plaza 89, 5th Floor Jalan Rasuna Said Kav, X-7 No 6 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Bolang, S.H., M.H. Demsi, S.H., Eko Yadi Otto Geysler
Masrukin Kubiari, S.H., Adicondro Nugroho, S.H., LL.M.
Aliando Tobing, S.H. dan Antonio Kresna Ardhityo, S.H.
Advokat yang berkantor di Law Office Justitia & Associates di
Jalan Jend. Ahmad Yani No 14 Timika, kel. Kwamki,
Kab. Mimika Prov Papua. yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT 2

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, saksi-saksi dipersidangan, beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan gugatannya bertanggal 24 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal bertanggal 1 September 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum;

Bahwa dengan mengkaji lebih mendalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka berlaku sistem *rule of law* yang salah satu cirinya adalah dimana hakim tidak lagi hanya sebagai corong Undang-Undang, melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan-putusannya. Hal ini berarti putusan-putusan hakim tidak hanya mengandung kepastian hukum tetapi juga keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bersifat independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain;

Bahwa pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law)"

Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

II. Tentang Asas "*point d'interet point d'action*"

Bahwa tentang kepentingan PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, secara teori berkaitan dengan adanya kepentingan berproses, artinya ada maksud dari tujuan diajukannya gugatan, dan unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa yang merupakan prasyarat untuk adanya *standing to sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau Badan Hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, hal mana paralel dengan adegium *point d'interet point action* (tidak kepentingan maka tidak gugatan). Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan secara substantive adalah merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang tolak ukurnya adalah adanya kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, adanya hubungan langsung antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*. Penggugat adalah pemilik sah atas tanah masing-masing berukuran: 1) tanah seluas 7.500M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi); 2) tanah seluas 5.700 M² (lima ribu tujuh ratus meter persegi); dan 3) tanah seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), ketiga objek tanah tersebut terletak di Kelurahan Wonosari Jaya SP-4, Distrik Wania;

Adapun alasan-alasan Penggugat dan keadaan hukum yang menjadi dasar mengajukan Gugatan perbuatan Melawan Hukum ini adalah didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tiga bidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah masing-masing berukuran:

a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/132/KWJ/II/DW/2015, dengan ukuran tanah seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso KM 7, Kelurahan Wonosari Jaya Sp-4, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Kantor Pertanian
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bpk Michael Mom
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Kantor Lemasko
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Kantor Pertanian

b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/129/KWJ/II/DW/2015, dengan ukuran tanah seluas 5.700 m² (lima ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wonosari Jaya Sp-4, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bpk Yacobus Yawa
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Yos Sudarso
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kantor Dinas Pertanian
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan kantor LEMASKO

c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/131/KWJ/II/DW/2015, dengan ukuran tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wonosari Jaya Sp-4, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kantor LEMASKO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya Yos Sudarso

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Kantor LEMASKO

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Daeng Muhamad Ramli

2. Bahwa pada tahun 2017, ketika TERGUGAT hendak melakukan pembangunan Kantor Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) di Jalan Yos Sudarso KM-7 Distrik Wania Timika-Papua, membeli tanah milik PENGGUGAT sebagai akses jalan masuk;

3. Bahwa TERGUGAT, melihat tanah milik TERGUGAT tepat berdampingan dengan Kantor LEMASKO, maka TERGUGAT membeli tanah dimaksud untuk akses jalan dan juga proyek perumahan LEMASKO;

4. Bahwa berdasarkan poin 3, TERGUGAT bersedia membeli 3 (tiga) bidang tanah milik PENGGUGAT dengan menyepakati harga tanah masing-masing seharga:

a. Tanah seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso KM 7, Kelurahan Wonosari Jaya Sp-4, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Kantor Pertanian

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bpk Michael Mom

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Kantor Lemasko

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Kantor Pertanian

Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

b. tanah seluas 5.700 m² (lima ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wonosari Jaya Sp-4, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bpk Yacobus Yawa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim



Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Yos Sudarso
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kantor
Dinas Pertanian

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan kantor
LEMASKO

Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp.
3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

c. tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter
persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan
Wonosari Jaya Sp-4, dengan batas-batas tanah sebagai
berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kantor
LEMASKO

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya Yos
Sudarso

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Kantor
LEMASKO

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Daeng
Muhamad Ramli

Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp.
650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan poin 4, PENGUGAT bersedia
tanahnya dijadikan sebagai akses masuk dan juga mengizinkan
kepada TERGUGAT menggunakan tanahnya digunakan untuk
pelebaran pembangunan pagar keliling Kantor LEMASKO;

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Ketua LEMASKO
sebelumnya yakni Bapak Robertus Waraoepa, S.H. menerbitkan
surat perintah pembayaran harga tanah sebagaimana
dijelaskan pada poin 3. Yang kemudian tagihan tersebut
dilanjutkan ke pihak TURUT TERGUGAT-I, Namun sampai dengan
sekarang Pihak YPMK (sekarang) LPMK (Dahulu) (In Casu
Turut Tergugat-I) belum memberikan uang pembayaran
tagihan atas 3 (tiga) bidang tanah milik PENGUGAT kepada
LEMASKO (In Casu TERGUGAT) dengan alasan TURUT
TERGUGAT-II belum mencairkan tagihan pembayaran atas 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa oleh karena perbuatan tanpa hak atas penguasaan tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan keadilan;

8. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah memanfaatkan dan menggunakan sebagai akses jalan serta pembangunan pagar Kantor LEMASKO pada tanah milik Penggugat namun Tergugat tidak mau membayar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap Perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugaian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut"

10. Bahwa karena oleh TERGUGAT tidak membayar tanah untuk membuat Jalan dan Pembangunan Pagar Kantor Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa oleh karena Ketua LEMASKO sebelumnya yakni Bapak Robertus Waraoepa, S.H telah mengeluarkan perintah pembayaran tanah namun sampai dengan saat ini, TERGUGAT belum melakukan pembayaran, maka berdasarkan Surat Pernyataan Ketua LEMASKO Nomor : yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar kerugian 40% (empat puluh persen) dari tagihan pokok;

12. Bahwa jika dihitung dari bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 adalah 41 (empat puluh satu bulan), maka total kerugian dihitung berdasarkan surat pernyataan Ketua LEMASKO (Robertus Waraopea, S.H) adalah harga tanah x 40% setiap bulan x 41 bulan + harga tanah = Jumlah, dengan rincian sebagai berikut:

$Rp. 7.150.000.000, \times 40\% = Rp. 2.860.000.000,- \times 41 \text{ bulan} =$
 $Rp. 117.260.000.000,- + Rp. 7.150.000.000,- = Rp. 124.410.000.000,-$

Jadi total kerugian Materiil yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 124.410.000.000,-;

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, Maka PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi yang ditentukan adalah sebesar Rp. 124.410.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGUGAT juga telah melakukan upaya-upaya penyelesaian musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan Mengirimkan Surat Peringatan (SOMASI) kepada TERGUGAT yang mengingatkan dan meminta agar TERGUGAT segera membayar tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik TERGUGAT kepada PENGUGAT secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGUGAT mengalami kerugian;

16. Bahwa untuk menjamin agar Tanah atau Objek Sengketa tersebut tidak dijual, disewakan atau dipindahtangankan oleh Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (In Casu Tergugat) kepada pihak lain, maka PENGUGAT sebagai pemilik Tanah yang sah memohon agar Pengadilan Negeri Kota Timika atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*ConservatoirBeslaag*) atas Tanah atau Objek Sengketa tersebut;

17. Bahwa apabila Lembaga Musyarahwah Adat Suku Kamoro (In Casu Tergugat) lalai atau tidak melaksanakan secara sukarela isi Putusan dalam perkara ini, maka Penggugat sebagai pemilik Tanah yang sah memohon agar Pengadilan Negeri Kota Timika atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*DwangSom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT memenuhi isi Putusan ini;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti Otentik dan kuat serta tidak terbantahkan menurut Hukum, maka PENGGUGAT sebagai pemilik Tanah yang sah memohon agar Pengadilan Negeri Kota Timika atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan Hukum yang Amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat dengan nilai yang ditentukan sebesar Rp. 124.410.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*ConservatoirBeslaag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini “tiga bidang tanah berikut bangunan serta hasil bumi diatasnya yang terletak di Kelurahan Wonosari Jaya, Kota Timika Papua yang selama ini dimiliki oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Tanah ukuran seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso KM 7, Kelurahan Wonosari Jaya Sp-4, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Kantor Pertanian
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bpk Michael Mom
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Kantor Lemasko
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Kantor Pertanian

b. Tanah ukuran seluas 5.700 m² (lima ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wonosari Jaya Sp-4, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bpk Jacobus Yawa
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Yos Sudarso
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kantor Dinas Pertanian
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan kantor LEMASKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah ukuran seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wonosari Jaya Sp-4, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kantor LEMASKO
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya Yos Sudarso
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Kantor LEMASKO
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Daeng Muhammad Ramli

6. Menyatakan Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*DwangSom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jutarupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan ini terhitung setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar BijVorraad*);

8. Menghukum Turut Tergugat-1, dan Turut Tergugat-2 untuk tanggung renteng/ bertanggungjawab dalam perkara a quo

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)..Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak Hadir Kuasa Hukumnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan secara tertulis bertanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV mengatur bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut merupakan hak dari Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim dari buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan surat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Tim adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu Rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2020**, oleh kami, kami **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** dan **WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.** Panitera Pengganti, kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 150.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp 1.600.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp2.036.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)